



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO**

PENGUMUMAN

NOMOR : 547/PL.02.2-Pu/3311/2024

TENTANG

**PENERIMAAN MASUKAN DAN TANGGAPAN MASYARAKAT PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2024**

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 137 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo mengumumkan Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo sebagai berikut:

No	Calon	Nama Lengkap Calon	Status (Mantan Terpidana/ Terpidana)	Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon/Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon
1.	Bupati	Hj. Etik Suryani, SE, MM	-	Memenuhi Syarat
	Wakil Bupati	Eko Sapto Purnomo, SE	-	Memenuhi Syarat

Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan atas calon dan/atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024 melalui:

1. Portal Publikasi Pemilu dan Pemilihan pada laman: <https://infopemilu.kpu.go.id> dalam fitur “tanggapan” dengan cara:
 - a. memilih tahapan “Pencalonan Peserta Pemilihan Kepala Daerah”;
 - b. memilih kategori “Tanggapan terhadap Pasangan Calon Pemilihan Kepala Daerah”;
 - c. memilih calon yang akan diberikan masukan dan tanggapan;
 - d. mengisi data identitas pemberi masuan dan tanggapan masyarakat;
 - e. mengisi jenis masukan dan tanggapan berupa:
 - 1) dukungan atas calon dan/atau pasangan calon;
 - 2) masukan dan tanggapan masyarakat terkait: pasangan calon, status sebagai mantan terpidana dan terpidana termasuk jenis tindak pidananya, dan/atau hasil penelitian persyaratan administrasi calon/penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon.

- f. menuliskan uraian;
 - g. mengunggah dokumen yaitu: KTP-el dan/atau dokumen bukti penunjang yang relevan;
 - h. menekan "SUBMIT".
2. secara luring ke Kantor KPU Kabupaten Sukoharjo dengan alamat Jl. Diponegoro 41 B, penyampaian masukan dan tanggapan masyarakat secara luring dilakukan dengan cara:
- a. mengisi daftar hadir;
 - b. mengisi formulir Model TANGGAPAN. MASYARAKAT.KWK;
 - c. menyerahkan formulir sebagaimana dimaksud huruf b kepada KPU Kabupaten Sukoharjo;
 - d. menyerahkan fotokopi KTP-el dan/atau dokumen bukti penunjang yang relevan.

Dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi dan mendorong partisipasi masyarakat pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024, KPU Kabupaten Sukoharjo mengumumkan visi, misi dan program pasangan calon sebagaimana <https://bit.ly/visimisisukoharjo>

Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap calon dan/atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024 diterima oleh KPU Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 15 - 18 September 2024.

Demikian diumumkan untuk diketahui.



Dikeluarkan di Sukoharjo
Pada tanggal 15 September 2024
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sukoharjo



SYAKEMI EKO RAHARJO